

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penyusun dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul dalam memeriksa dan mengadili perkara Pengingkaran Anak Nomor 360/Pdt.G/2018/PA.Btl. tidak sesuai dan bertentangan dengan Pasal 102 Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum perdata materiil keluarga Islam dan Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Meskipun asas hukum perdata menyebutkan bahwa pengakuan memang bukti yang sempurna, akan tetapi ada ketentuan pengajuan pengingkaran anak yang diabaikan untuk menjadi pertimbangan dalam memutus perkara tersebut. Hal ini menjadikan tujuan dan fungsi hukum acara perdata sebagai kaidah yang mengatur bagaimana untuk mempertahankan hukum perdata materiil menjadi tidak dapat terlaksana, maka tidak seharusnya Hukum Acara Peradilan Agama sepenuhnya mengadopsi Hukum Acara Peradilan Umum yaitu HIR dan R.Bg.
2. Dengan dikeluarkannya putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 360/Pdt.G/2018/PA.Btl. tentang perkara Pengingkaran Anak, maka berakibat anak tersebut adalah bukan anak kandung Pemohon. Artinya anak tersebut menjadi anak luar nikah (kawin), sehingga terputuslah status hubungan hukum

yang berarti juga hubungan keperdataan antara anak dan ayahnya seperti wali (nasab), pemeliharaan (hadhanah), serta warisan. Sedangkan antara anak dengan ayah biologisnya mempunyai hubungan keperdataan namun hanya sebatas pemeliharaan saja, sesuai dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010. Namun pemeliharaan tersebut bukanlah merupakan suatu kewajiban, karena antara ibu dengan ayah biologis dari anak tersebut tidak terikat oleh perkawinan yang sah baik secara hukum maupun agama. Perlu diingat pula, bahwa anak akan mendapat biaya pemeliharaan dari ayah biologisnya apabila hal tersebut diajukan ke Pengadilan Agama dan pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan adanya penerapan dwangsom oleh pengadilan.

B. Saran-saran

Dengan adanya penelitian ini, penyusun akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili serta memutus suatu perkara khususnya mengenai pengingkaran anak hendaknya mempertimbangkan nilai-nilai keadilan bagi para pihak terutama kemaslahatan anak itu sendiri. Agar dapat menegakkan kebenaran dan keadilan serta tetap melaksanakan aturan yang ada, maka seharusnya hukum perdata sebagai hukum formil dapat dilaksanakan setara

dengan hukum perdata materiil. Hakim tidak boleh pasif kepada kemauan dari para pihak dan harus mencari kebenaran yang bersifat hakiki.

2. Dibutuhkan adanya pembentukan hukum acara khusus bagi Peradilan Agama Islam sesuai dengan kewenangannya dalam menangani suatu perkara, sehingga tidak hanya mengikuti hukum acara Peradilan Umum tentang kebendaan dan kekayaan, yang dirasa kurang selaras dalam penerapannya di lingkungan Peradilan Agama terutama dalam penyelesaian perkara pengingkaran anak.
3. Perlunya pembentukan peraturan pemerintah yang khusus mengenai anak di luar nikah terkait dengan hak keperdataannya, sebagaimana hal tersebut diamanatkan dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, agar tercapai keteraturan dalam hukum keluarga khususnya tentang perkawinan.